

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO
NOMOR : 420.1/182/P & P_YLM/2015**

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATAP
NEGERI KEY
DESA KEY DISTRIK BENAWA KABUPATEN YALIMO
TAHUN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO**

Membaca : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri Key dengan Nomor : 420/O18.2/SMP5_N_KEY/VJ/2014, Tanggal 20 Oktober 2014 Perihal Permohonan Perizinan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pembinaan Sekolah, maka dipandang perlu memberikan Perizinan Izin Operasional Sekolah ditinjau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Perizinan Izin Operasional pada sekolah ditinjau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4586);
4. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34253);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perubahan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U-984 tentang Peningkatan Kelembagaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/U/1993 tentang Pedoman Pembinaan Kebiasaan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS sebagai Kepala Sekolah ditinjau oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah ditinjau oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pegawai Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Perizinan Izin Operasional pada Sekolah Menengah Pertama Satap Negeri Key, Desa Key, Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Tahun 2015.

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Satap Negeri Key, Desa Key, Distrik Benawa Kabupaten Yalimo sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada Sekolah Menengah Pertama Satap Negeri Key tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah (NS), Nomor

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan sekaligus diberikan Kode Registrasi Dapodik/Depdikmen memiliki hak akses sekolah mulai tahun 2014. Izin Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengalokasian pendidikan, maka izin operasionalnya di cabut.

Kepada Pimpinan Sekolah Menengah Pertama Satap Negeri Key, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Satap Negeri Key, Distrik Benawa Kabupaten Yalimo, untuk dijadikan dasar dalam pengalokasian kebutuhan Sekolah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim
Pada Tanggal : 20 Juli 2015

**Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Yalimo**

**MAHOR NEKWEK, S.Pd. M.Pd
PEMBINA IV/a
NIP : 19681107 1993051001**

Tambahan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
3. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Yalimo di Elelim
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Yalimo di Elelim
6. Kepala Bagian Kepegawainan Setdakab di Elelim
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Yalimo di Elelim

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN YALIMO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATAP NEGERI KEY DISTRIK BENAWA KABUPATEN YALIMO TAHUN 2015

NOMOR : 420.1/182/P & P_YLM/2015

TANGGAL : 20 JULI 2015

TENTANG : PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATAP NEGERI KEY DISTRIK BENAWA KABUPATEN YALIMO TAHUN 2015

| Nomor Penerimaan | Nama dan Alamat Sekolah | Nomor Statistik Sekolah | Nomor Pokok Sekolah Nasional |
|------------------|---|-------------------------|------------------------------|
| 118 | SMP Satap Negeri Key Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Alamat : Key Desa Key Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Tahun Berdiri : 2014 | 20123270418 | |

Elelim, 20 Juli 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO**

**MAHOR NEKWEK, S.Pd. M.Pd
PEMBINA IV/a
NIP : 19681107 1993051001**

BUPATI YALIMO
KEPUTUSAN BUPATI YALIMO
NOMOR : 420.1/182/P & P_YLM/2015
TANGGAL : 20 JULI 2015

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATAP NEGERI KEY DISTRIK BENAWA KABUPATEN YALIMO TAHUN 2015

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pembinaan Sekolah, maka dipandang perlu memberikan Perizinan Izin Operasional Sekolah ditinjau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Perizinan Izin Operasional pada sekolah ditinjau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4586);

4. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34253);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perubahan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U-984 tentang Peningkatan Kelembagaan;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/U/1993 tentang Pedoman Pembinaan Kebiasaan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS sebagai Kepala Sekolah ditinjau oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah ditinjau oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pegawai Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Perizinan Izin Operasional pada Sekolah Menengah Pertama Satap Negeri Key, Desa Key, Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Tahun 2015.

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Satap Negeri Key, Desa Key, Distrik Benawa Kabupaten Yalimo sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Sekolah Menengah Pertama Satap Negeri Key tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah (NS), Nomor

Lampiran II KEPUTUSAN BUPATI YALIMO
Nomor : 26 Tahun 2012
Tanggal : 22 Juni 2012

Susunan Rindan Daftar Nama-Nama Pemeroran Sekolah Lama Jenjang SMP, SMA dan SMK Negeri/Swaasta di Kabupaten Yalimo

| NO | Nama sekolah | Kampung | Kecamatan | Ket |
|----|-----------------------|-----------|-----------|-----|
| 01 | SMP NEGERI ABENAHO | DOSUMO | ABENAHO | N |
| 02 | SMP NEGERI APAHAPSI | APAHAPSI | APAHAPSI | N |
| 03 | SMP NEGERI WELAREK | WELAREK | WELAREK | N |
| 04 | SMP NEGERI LANDIKMA | LANDIKMA | ABENAHO | N |
| 01 | SMA Negeri Abenaho | Abenaho | Abenaho | N |
| 01 | SMK YPR ELEM | ELEM | ELEM | S |
| 05 | SMP NEGERI I ELEM | ELEM | ELEM | N |
| 06 | SMP NEGERI PONTENKIMA | SALU | ELEM | N |
| 07 | SMP NEGERI WERENGKIG | WERENGKIG | WELAREK | N |
| 08 | SMP NEGERI BENAWA | TRIKORA | BENAWA | N |
| 09 | SMP NEGERI SENGKIMA | SOMBULE | ABENAHO | N |
| 10 | SMP NEGERI UWAMBO | UWAMBO | ABENAHO | N |
| 11 | SMPS YPR MORIA PIRUP | YABEMA | ELEM | S |
| 12 | SMPS YPR PASS-VALLEY | ABENAHO | ABENAHO | S |
| 13 | SMP NEGERI HULUKMA | HULUKMA | ABENAHO | N |
| 14 | SMP NEGERI YAREMA | YAREMA | APAHAPSI | N |
| 15 | SMP NEGERI KULET | KULET | APAHAPSI | N |
| 16 | SMP NEGERI HELORIMA | MABUJALEM | WELAREK | N |
| 17 | SMPS YAKPESMA YAREMA | YAREMA | ELEM | S |
| 18 | SMP SATAP NEGERI KEY | KEY | BENAWA | N |

Ditetapkan di : Elelim
Pada tanggal : 22 Juni 2012

BUPATI YALIMO
ER DABI, S.Sos.